



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangkaraya, 73112

Telepon (0536) 3220936

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 421/ 039 /PSMK/II/2018

**PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN SWASTA BETHEL MATARAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka tertib administrasi sekolah merupakan salah satu syarat yang tidak bisa diabaikan oleh lembaga pendidikan;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Bethel Matarah memerlukan Pengganti Surat Keputusan ijin operasional Sekolah akibat hilang.
 - c. bahwa sehubungan dengan point (a) dan (b), sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Bethel Matarah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 2. Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaga Republik Indonesia Nomor : 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010)

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2014)
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012)

Memperhatikan

1. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan ;
2. Surat Permohonan Kepala SMKS Bethel Matarah Nomor : 422.10/576/XII-AL/2017, tanggal 21 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Pengganti Surat Keputusan ijin Operasional Sekolah :

Nama Sekolah	: SMKS Bethel Matarah
Nomor (NPSN)	: 30202426
Alamat	: Jl. Pertamina Km. 07 Matarah
Kabupaten	: Barito Timur – Tamiang layang
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Paket Keahlian	: Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kedua

Hal – Hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
Up. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) di Jakarta